

NEGARA ISLAM

Ihsan Satrya Azhar*

Abstract

This article is about the Islamic state. The need of some Islamists to set up the Islamic state has been rising since political revolution in Iran. The big question in this issue is that does Islam has a concept of Islamic state and does it order his embracers to set the Islamic state? There were three major opinions in this issue, first, who rejected the idea of Islamic state at all, some of them are Ali Abdul Raziq and Ali Ashgar Engineer; second, who accepted the idea of Islamic state, like Abul A'la Al-Ma'ududi and; third, who said that Islam didn't order specifically but the condition made it as a compulsory things, they are Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb and Abdul Qodir Audah.

Keywords: *Islamic State, Khilafah*

PENDAHULUAN

Beberapa lama setelah mengalami kekalahan atas dunia barat, baik militer maupun non-militer, muncullah keinginan sebagian umat Islam untuk eksis kembali sejajar dengan masyarakat besar dunia lainnya. Dalam 15 tahun terakhir, mengalir kuat arus ide kebangkitan Islam dan wacana Negara Islam dengan berbagai bentuk implementasinya seperti ISIS, Jama'ah Islamiyah dan Khilafah. Di Indonesiapun pernah beberapa kali muncul ide Negara Islam dalam berbagai bentuk sebutan, Negara Islam Indonesia sampai pada munculnya ide khilafah. Dari berbagai kelompok Islam baik yang bergerak di ranah politik praktis maupun di gerakan kultural masih berbeda-beda dalam menanggapi format Negara Islam dimaksud dan bahkan ada juga yang menyatakan bahwa Islam tidak mempunyai konsep tentang negara, dan Rasul diutus bukan untuk mendirikan negara.

KAJIAN TEORI

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia negara memiliki beberapa pengertian:1. Organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat; 2. Kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintahan efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak

menentukan tujuan nasionalnya (Kamus Besar Bahasa Indonesia: 2002). Oleh karena itu negara adalah sebuah organisasi yang memiliki kekuasaan yang dipegang oleh pemimpin yang diangkat pada daerah tertentu dan memiliki seperangkat aturan yang dipatuhi oleh orang-orang di daerah atau wilayah itu. Jadi dapat dikatakan bahwa unsur-unsur yang harus ada bagi sebuah negara adalah adanya wilayah, organisasi pengelola yang berdaulat, rakyat yang mentaati, dan seperangkat aturan yang ditaati (Hasbi: 2006).

Membahas negara sebenarnya adalah membahas mengenai keinginan yang sudah lama ada dalam sejarah awal manusia. Manusia selalu ingin hidup bersama dalam suatu kelompok. Melalui kelompok itulah manusia berjuang bersama-sama mempertahankan hidupnya. Pada awalnya kelompok-kelompok manusia itu hidup dari perburuan dan karena itu mereka selalu berpindah-pindah tempat. Kemudian karena perkembangan peradaban, manusia mulai hidup menetap pada suatu tempat tertentu (Hasbi: 2006).

Untuk mempertahankan hidup mereka di tempat tertentu yang dianggap baik sebagai sumber penghidupan bagi kelompoknya diperlukan seseorang atau kelompok kecil orang-orang yang ditugaskan untuk mengatur dan memimpin kelompoknya. Kepada pemimpin kelompok diberikan kekuasaan-kekuasaan tertentu dan anggota-anggota kelompok diharuskan pula menaati peraturan dan perintah pemimpinnya. Dengan adanya seorang atau beberapa orang dijadikan pemimpin yang mengatur peri kehidupan anggota kelompok dan adanya ketaatan dari anggota-anggota terhadap pemimpinnya, maka timbullah dalam kelompok itu suatu kekuasaan pemerintahan yang sederhana (Hasbi: 2006).

Dengan pengangkatan pemimpinnya itu anggota kelompok tersebut dengan sendirinya secara sadar telah mengakui dan mendukung tata hidup dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemimpin mereka. Tata dan peraturan hidup tertentu itu pada awalnya tidak tertulis sehingga batas-batasnya tidak terang dan hanya merupakan adat kebiasaan saja. Namun, pada masa selanjutnya karena perkembangan peradaban dan penemuan-penemuan alat tulis menulis serta perkembangan pemikiran manusia itu sendiri, peraturan-peraturan tersebut mereka tuliskan yang kemudian menjadi peraturan-peraturan tertulis. Peraturan-peraturan inilah yang kemudian mereka jalankan dan taati. Selanjutnya dengan meluasnya kepentingan kelompok-kelompok itu

dan untuk mengatasi segala kesulitan yang datangnya dari dalam maupun dari luar, dirasakan perlu adanya suatu organisasi yang lebih teratur dan lebih berkuasaan. Bagaimanapun sebuah organisasi sangat diperlukan untuk melaksanakan dan mempertahankan peraturan-peraturan hidup agar dapat dijalankan dengan tertib (Hasbi: 2006). Organisasi yang mempunyai kekuasaan itulah yang sering disebut orang dengan negara.

PEMBAHASAN

Pendapat Para Tokoh Tentang Negara Islam.

Beberapa tokoh pemikir Islam berbeda-beda pendapat dalam menentukan ada tidaknya konsep negara dalam Islam, diantaranya:

1. Ali Abdul Raziq

Ali Abdul Raziq lahir tahun 1888 dan wafat tahun 1966 M. Ide dasar pemikirannya adalah bahwa status *khalifah* pada dasarnya tidak dijelaskan baik oleh Alquran maupun sunnah, Allah juga tidak memerintahkan untuk mendirikannya.

Pemahaman Ali Abd Ar-Raziq terhadap kata *ulil amri* yang terdapat dalam surat An-Nisa' 59, dan 83. Konteks ayat diatas terbagi pada dua pemahaman; *ulil amri* pada ayat pertama dimaknai sebagai penguasa kaum muslimin pada masa Rasul dan pada masa sesudah Rasul, termasuk para khalifah, para qadhi, dan panglima perang, sedangkan kata "*ulil amri*" pada ayat kedua dimaknai sahabat senior atau para pemimpin mereka" (Raziq: 1925).

Dengan demikian, kedua makna tersebut dalam pandangan Ali Abd Raziq (selanjutnya disebut Roziq), tidak menunjukkan dalil wajibnya mendirikan *khilafah*. Lebih lanjut, bahwa kata "*ulil amri*" dipahami sebagai adanya keharusan bagi kaum muslimin untuk memiliki sekelompok orang yang dapat dijadikan rujukan bagi persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Makna ini baginya jelas lebih luas dan umum dibandingkan hanya sebatas makna wajibnya mendirikan *khilafah*.

Argumentasi lain yang dilontarkan oleh Roziq adalah apa yang disebut dengan *risalah* [*nubuwah*] dan *mulk*. *Risalah* adalah satu kedudukan, sedangkan *mulk* dalam kedudukan lain. Nabi adalah sebagai pemimpin agama, bukan sebagai pemimpin politik. Kalaupun dalam kenyataannya Nabi SAW. ikut campur dalam

urusan politik seperti jihad, itu semata-mata karena fenomena kebutuhan duniawi, bukan atas dasar perintah Allah dan itu merupakan tugas diluar Nabi SAW. sebagai pembawa *risalah*. Bagi Roziq tidak ada ayat Alquran secara tegas mewajibkan pembentukan pemerintahan. Teks-teks Alquran dengan jelas mengukuhkan pendapat bahwa Rasulullah SAW. tidak ada sangkut pautnya dengan kekuasaan politik. Namun Raziq mengakui adanya semacam pemerintahan yang dijalankan Nabi Muhammad SAW, tetapi pemerintahan itu tidak sebagaimana dikenal dalam bidang politik masa kini, bukan kerajaan, bukan kesultanan ataupun lainnya. Pembentukan pemerintahan itu bukanlah termasuk tugas kerasulan Nabi Muhammad. Situasi dan keadaanlah yang mendorong Nabi membentuk pemerintahan itu.

2. Ali Ashghar Engineer

Mirip dengan Roziq, tokoh lain yang menolak konsep Negara Islam adalah Ali Asghar Engineer. Dia seorang pemikir dan aktifis yang memimpin satu kelompok Syi'ah Isma'iliyyah, Daudi Bohras di India. Sejak awal, baginya, kitab suci tidak membahas tentang konsep Negara melainkan konsep tentang masyarakat. Alquran tidak pernah menyebut *khalifah*, dan kekhalifahan bukanlah bagian dari dogma Islam. Ide tentang kekhalifahan dibuat oleh kitab-kitab fiqh yang disusun beberapa abad sesudah wafat Rasul. Adapun kepemimpinan beliau di Madinah menurutnya tidaklah dapat disebut sebagai "Negara teologis" (baca:Negara Islam), tapi merupakan komunitas politik yang dibangun atas sebuah kesepakatan bersama yang disebut piagam Madinah dari berbagai suku, kelompok dan agama (Ali Asghar: 1993).

Selanjutnya menurut Ashghar dalam karya-karya pemikir Islam abad pertengahan yang diikuti oleh para ulama hingga sekarang, pusat perhatiannya adalah pada konsep *akhirah*. Menurut mereka, seluruh perhatian tertuju pada penciptaan suatu tatanan sosial yang akan mempersiapkan manusia menuju akhirat itu. Hasil dari interpretasi seperti itu (yang sudah menjadi jamak pada periode pertengahan), adalah reduksi agama menjadi murni 'olah spiritual' yang tidak mempunyai muatan transformatif sama sekali. Sementara itu, elit kekuasaan membangun suatu aparatur negara yang represif dan para ulama telah menjadi bagian dari kekuasaan itu. Akibatnya, Islam harus menjadi 'pelayan'

kekuasaan dengan cara melakukan spritualisasi dan mistifikasi ajarannya. Perangkat kenegaraan yang sangat menindas (yang sangat bertentangan dengan apa yang dicontohkan Nabi dalam dokumen politiknya) telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Islam, bahkan sejumlah hadist telah dibuat untuk menjustifikasi situasi itu.

Banyak ulama dan teolog mempertahankan secara dogmatis, bahwa negara Islam adalah negara teokratik, dan dalam negara demikian, tidak ada tempat bagi inisiatif manusia dalam arena legislasi, karena Tuhanlah satu-satunya pembuat hukum. Karya ulama, dengan segala keterbatasan dan kelebihan mereka yang manusiawi, tidak bisa disamakan dengan firman Tuhan. Jika ditafsirkan dengan tepat, di dalam arena legislasi, Islam juga tidak melumpuhkan inisiatif manusia. Bila syari'ah seperti yang dikompilasikan oleh para teolog zaman-zaman Islam awal diambil sebagai *corpus* hukum negara Islam, Ali Ashghar khawatir kedaulatan Tuhan lalu akan disamakan dengan kedaulatan ulama.

3. Al-Maududi

Berbeda dengan dua tokoh diatas, Al-Maududi justru setuju dengan konsep pemerintahan Islam, dalam pandangan Maududi, *al-hakimiyah* atau kekuasaan yurisdiksi dan kedaulatan hukum tertinggi di alam semesta ini hanya bagi Allah, tidak mungkin akan menjadi hak siapapun selainNya. Hal ini berdasarkan antara lain firman Allah SWT Q.S 2:107, QS.25:2, Q.S. 6:57, Q.S.18:26: "Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong", "yang kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu bagiNya dalam kekuasaan(Nya), dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya", "Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah". "Tak ada seorang pelindungpun bagi mereka selain dari pada-Nya; dan Dia tidak mengambil seorangpun menjadi sekutu-Nya dalam menetapkan keputusan."

Al-Quran al-Karim menetapkan bahwa ketaatan harus atau tidak boleh tidak hanya kepada Allah semata-mata dan wajib mengikuti undang-undang-Nya serta haram atas seseorang meninggalkan peraturan ini dan mengikuti undang-undang buatan manusia-manusia lainnya, perundang-

undangan yang dibuatnya sendiri, atau kecenderungan-kecenderungan hawa nafsunya (Al-Maududi: 1996). Hal ini didasarkan antara lain firman Allah SWT. Q.S. 39:2-3: “Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu Kitab (Al Quran) dengan (membawa) kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik)”.

Bentuk pemerintahan manusia yang benar menurut pandangan Alquran, ialah adanya pengakuan negara akan kepemimpinan dan kekuasaan Allah dan Rasulnya di bidang perundang-undangan, menyerahkan segala kekuasaan legislatif dan kedaulatan hukum tertinggi kepada keduanya dan meyakini bahwa khilafahnya itu mewakili sang Hakim yang sebenarnya, yaitu Allah SWT.(Dedi: 2017).

Doktrin tentang khilafah yang menurutnya disebutkan di dalam Alquran ialah bahwa segala sesuatu di atas bumi ini, berupa daya dan kemampuan yang diperoleh seorang manusia, hanyalah karunia dari Allah SWT. Dan Allah telah menjadikan manusia dalam kedudukan sedemikian sehingga ia dapat menggunakan pemberian-pemberian dan karunia-karunia yang dilimpahkan kepadanya di dunia ini sesuai dengan keridhaan-Nya. Berdasarkan hal ini, maka manusia bukanlah penguasa atau pemilik dirinya sendiri, tetapi ia hanyalah khalifah atau wakil Sang Pemilik yang sebenarnya (Al-Maududi: 1996).

4. Hasan Al-Banna dan Sayyid Qutb

Hasan Al-Banna pernah mengatakan bahwa dia mencita-citakan lahirnya sebuah pemerintahan (Islam) yang dilandasi kebenaran iman yang pola pikir dan aplikasinya mandiri, yang menghargai kebenaran ilmu dan melimpahkan hartanya harta kekayaan yang dimiliki, yang menghargai keagungan sistem nilai Islam yang diwarisi dan yang percaya bahwa ini merupakan obat bagi derita masyarakatnya dan petunjuk bagi manusia seluruhnya. Adalah sangat mengherankan baginya jika sebuah paham seperti Komunisme, Fasisme dan Nazi memiliki negara yang melindunginya, dan menggiring masyarakat menuju ke sana. Keduanya memiliki bangsa yang mensucikan ajarannya, berjuang untuk menegakkannya, menanamkan kebangsaan kepada para pengikutnya, menundukkan seluruh ideologi bangsa-bangsa untuk mengekor kepadanya. (Al-

Banna: 1990). Kelihatannya Hasan Al-Banna tidak memaknai Negara Islam dari segi simbol. Baginya bila suatu Negara menerapkan ajaran-ajaran Islam secara utuh maka itulah Negara Islam.

Sayyid Qutb selaku penerus Hasan Al-Banna dengan konsep politik Islam yang tertuang dalam bukunya *Ma'alim fi at-Tariiq*, yang telah menjadi bukti tuduhan subversif terhadap pemerintahan Nasser-Mesir, merumuskan sejumlah konsep tatanan dunia yang diperjuangkannya, antara lain konsep tentang Jahiliyah dan Masyarakat Adil, Kebebasan dan Kestaraan, Gender dan Ras, Sains dan Epistemologi, Tindakan Politik, Moralitas dan Politik, serta Negara Islam. Yang ditawarkan oleh Qutb sebagai solusi mengatasi krisis tersebut adalah desekularisasi sistim politik dengan mengganti sistim politik dari pemerintahan manusia menjadi kedaulatan Allah (*hakimiyyatullah*) dengan kata lain mendirikan negara Syariah Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah yang menjalankan urusan negara sesuai dengan spirit al-Qur'an, Sunnah dan Tradisi generasi Muslim awal. Yang dikedepankan oleh sistem *hakimiyyah* antara lain ketundukan total manusia pada kehendak dan otoritas Allah, keadilan sosial, pembatasan kekayaan, redistribusi kekayaan dan lain-lain Bagi Sayyid Qutb Islam adalah *manhaj hayah* (jalan hidup) yang paling sempurna dari yang ada di muka bumi yang oleh karena itu semua manusia harus merujuk kepadanya, sesuai firman Allah SWT Q.S. Ali Imron 83. "*Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nya-lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan*".

Oleh karena itu Sayyid Qutb meyakini semakin-yakinnya bahwa masa depan tatanan dunia hanya bisa langgeng di bawah penanganan Islam. Ungkapnya "*anna al-mustaqbal lihaza addin'an yaqin*".

Bagi Hasan Al-Banna dan Sayyid Qutb negara diperlukan sebagai instrumen dakwah dalam skala luas. Pada perkembangan terakhir, Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan yang mereka dirikan, merilis manifesto mutakhir yang tertuang dalam *Kharithah Masyru' : Al-Ru'yah Syamilah*, yang didalamnya tertuang konsep yang jauh dari gambaran cita-cita negara Islam dalam pengertian simbolik-formalistik.

5. Abdul Qodir Audah.

Abdul Qodir Audah menyatakan bahwa ajaran-ajaran Islam sendirilah yang telah melahirkan adanya *Daulah Islamiyah* (negara Islam). Alquran telah mengarahkan dan memotivasi ummat Islam kala itu untuk membentuk negara. Bermula mengarahkan kaum muslimin untuk membentuknya manakala prasyaratnya telah terpenuhi. Q.S. Al-Anbiyaa 105: "Dan sungguh telah Kami tulis didalam Zabur sesudah (Kami tulis dalam) Lauh Mahfuzh, bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaKu yang saleh". Ayat ini memberi semangat kepada mereka agar mereka dapat mewarisi bumi dengan mendapatkan kekuasaannya.

Rasul sendiripun memompakan semangat mereka saat menggali parit Khandak di peristiwa perang Ahzab akan kemampuan mereka suatu saat kelak menaklukkan Persia, Romawi dan Yaman. Meskipun hal ini dulu menjadi bahan ejekan kaum munafiqin yang menganggap hal itu sesuatu yang mustahil. Q.S. Al-Ahzab 12. "Dan (ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata: "Allah dan Rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya."

Alasan lain adalah bahwa ketika posisi kaum muslimin telah menguat di Madinah, Allah mengizinkan mereka untuk memerangi orang-orang yang telah menzalimi mereka dan mengusir mereka dari kampung halaman mereka. Perang adalah salah satu indikator eksistensi sebuah Negara. Negara Islam telah terbentuk secara praktis dan hakiki di Madinah dan terus berkembang sampai ke daerah-daerah lain yang lebih luas.

Dan pada prakteknya Rasul dimasa hidupnya telah menjalankan 2 peran sekaligus, sebagai Rasul yang menyampaikan risalah dan kedua sebagai hakim, pemimpin negara, mengumumkan perang, membuat ikatan perjanjian damai, menetapkan pimpinan pasukan, menetapkan hakim, gubernur, menjalankan urusan ekonomi negara dan lain sebagainya, yang semuanya itu adalah peran-peran yang dijalankan kepala pemerintahan.

6. Fazlur Rahman

Tokoh lain yang menyebutkan adanya konsep negara Islam adalah Fazlur Rahman, meski memiliki sedikit perbedaan dengan sebelumnya. Kendatipun tidak menyatakan secara gamblang pendapatnya mengenai konsep negara

Islam, namun ia lebih cenderung berpendapat bahwa Islam tidak memerintahkan dan juga tidak mengajarkan secara jelas mengenai sistem ketatanegaraan tetapi mengakui terdapatnya sejumlah tata nilai dan etika dalam Al-Qur'an. Memang Nabi Muhammad tidak pernah menyatakan dirinya sebagai pemimpin negara tetapi dia telah menjadikan negara sebagai sebuah alat bagi agama Islam untuk menyebarkan dan mengembangkan agama, dan Fazlur Rahman menyatakan bahwa antara agama dan politik tidak dapat dipisahkan (Hasbi: 2006). Ini mirip dengan pemikiran Husain Fadlullah dimana ia berpendapat bahwa Islam adalah agama dan negara. Islam adalah negara yang mengatur kehidupan manusia, baik individual maupun sosial, dalam seluruh aspeknya: politik, sosial, ekonomi, militer, dan lain sebagainya. Dalam bidang ini ia menerapkan berbagai metode yang sesuai dengan tuntutan sebuah negara (Fadlullah: 1995).

Dari pendapat-pendapat pemikir Islam di atas dapat dikatakan bahwa wacana ada tidaknya negara Islam atau lebih jauh dapat dikatakan ada tidaknya Islam memerintahkan untuk mendirikan negara (Islam) terbagi dalam tiga golongan pendapat besar.

Golongan pertama, menyatakan bahwa Islam memiliki konsep tentang negara dan Islam memerintahkan ummatnya untuk mendirikannya. Negara yang dimaksudnya adalah *Khilafah*, sebuah term yang telah dikenal dalam kajian politik Islam. Melalui *khilafah* itu *hakimiyah* Allah SWT dapat terealisasi. Pendapat ini diwakili oleh Al-Maududi. Adapun Abdul Qodir Audah yang masuk dalam golongan ini berpendapat sama. Namun negara yang dimaksudnya lebih pada pengertian *daulah* yang memiliki kekuasaan minimal seimbang dengan kekuasaan yang dimiliki ummat lain dalam bentuk imperium. Dan Rasulullah SAW sendiri telah memberikan contohnya untuk diikuti, dimana beliau sendiri telah mendirikan negara madinah yang dianggap merupakan negara Islam pertama dalam sejarahnya. Dan Rasul SAW sendiri sebagai kepala negaranya. Sayyid Qutb dan Hasan Al-Banna masuk dalam kelompok ini. Bagi mereka tidak ada tatanan kehidupan termasuk bernegara yang paling baik kecuali Islam. Bagi kedua tokoh ini bila di suatu negara telah dijalankan ajaran Islam secara utuh maka itulah negara Islam.

Golongan kedua, berpendirian bahwa Islam adalah sebagai suatu agama, sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah politik dan kenegaraan.

Menurut aliran ini nabi Muhammad SAW, hanyalah seorang Rasul biasa seperti halnya Rasul-Rasul sebelumnya, dengan tugas hanya untuk mengajak manusia kembali kepada kehidupan mulia dan berpekerti baik. Nabi Muhammad, menurut pendapat golongan ini, tidak pernah diutus dengan maksud dan bertugas untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara. Kalaupun Rasul pernah mempraktekkan kehidupan bernegara, itu tidak lain karena tuntutan keadaan kala itu, dan bukan bagian dari Risalah kenabian.

Golongan ketiga, tidak sependapat bahwa Islam merupakan suatu agama yang serba lengkap yang didalamnya juga mengatur suatu system kenegaraan yang lengkap pula. Namun aliran ini tidak sependapat pula bila Islam sama sekali tidak ada hubungan dengan masalah politik dan ketatanegaraan. Menurut mereka Islam merupakan ajaran totalitas tetapi dalam bentuk petunjuk-petunjuk pokok saja. Karena itu menurut mereka, kendatipun dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan dalam artian teori lengkap, namun di sana terdapat sejumlah tata nilai dan etika bagi kehidupan bernegara.

Gambaran Kepemimpinan Rasulullah di Madinah

Realitas sejarah hidup Rasul banyak membantu kita untuk memahami masalah dalam tulisan ini. Ketika di Mekah tidak banyak yang diperbuat Rasul dalam bidang politik, karena kekuatan politik di sana didominasi kaum aristokrat yang memusuhinya, kecuali setelah berada di Madinah dengan komunitas tersendiri. Kenyataan itu dapat dijadikan argumen telah terwujud sebuah negara, baik itu wilayah, masyarakat, maupun penguasa, sebagaimana defenisi negara yang telah disebutkan di awal-awal tulisan ini. Dan kala itu pula nabi telah bertindak tidak hanya sebagai nabi tapi juga sebagai kepala pemerintahan (Didin: 2009).

Di Madinah, Nabi membangun tatanan masyarakat dan sosial politik yang menjadi landasan bagi pembangunan masyarakat madani. Dalam konteks modern sekarang, tatanan ini dapat disebut sebagai sebuah negara. Sementara, dalam kaca mata politik, Madinah dapat dikatakan sebagai negara dalam pengertian sesungguhnya karena telah memenuhi syarat-syarat pokok pendirian suatu negara, yaitu adanya wilayah, rakyat, pemerintah, dan undang-undang dasar (konstitusi). Hal pertama yang dilakukan oleh Nabi di Madinah dalam rangka pembentukan sebuah negara adalah membuat apa yang kemudian dikenal dengan

nama "Piagam Madinah" (*Mitsaq al-Madinah*) pada tahun pertama Hijriyah. Piagam ini membuat peraturan-peraturan dan hubungan antara berbagai komunitas dalam masyarakat Madinah. Dalam kaitan ini, Nabi bertindak sebagai kepala negara dan Piagam Madinah sebagai konstitusinya. Piagam ini memuat undang-undang untuk mengatur kehidupan sosial politik bersama kaum Muslim dan non-Muslim, yang menerima dan mengakui Nabi sebagai pemimpin mereka. Dalam kaca mata politik, hal demikian dapat disejajarkan dengan teori "kontrak sosial", yang menyebutkan bahwa rakyat sepakat untuk memberikan sebagian haknya kepada pihak lain untuk diperintah dan diatur kehidupannya agar terjamin kebebasannya. Sebagai kompensasinya, pihak pemimpin harus dapat melaksanakan kewajibannya melindungi rakyat.(Didin: 2009).

Di Madinah Nabi mengakomodasi seluruh kepentingan termasuk kaum Yahudi dan mempersatukan kedua umat serumpun itu di bawah kepemimpinannya. Dengan demikian, perbedaan mendasar antara kondisi Nabi di Makkah dan Madinah adalah bahwa pada saat Nabi di Makkah ia hanya pemimpin agama, sementara saat di Madinah ia adalah pemimpin agama sekaligus pemimpin negara. Ketika di Makkah, ia hanya memiliki kekuasaan spiritual, adapun saat di Madinah sekaligus ia bertindak sebagai pemimpin kekuasaan dunia.

DB Mac Donald seorang pemikir barat menganggap bahwa di Madinah kala itu telah terbentuk Negara Islam pertama dan telah diletakkan dasar-dasar politik bagi perundang-undangan Islam. Begitu pula pemikir barat lain bernama Thomas W Arnold mengatakan bahwa dalam waktu bersamaan Nabi adalah sebagai pemimpin agama dan kepala negara (Didin: 2009).

Di Madinah Nabi juga bertindak sebagai hakim yang mengadili perkara-perkara yang terjadi di tengah masyarakat. Untuk mengadili pelanggaran ketertiban umum, Nabi membentuk lembaga hisbah yang bertugas melakukan penertiban atas perilaku perdagangan di pasar-pasar. Sementara, untuk pemerintahan daerah, Nabi mengangkat para gubernur atau hakim. Salah satu di antaranya adalah mengangkat Mu'adz bin Jabal menjadi gubernur di Yaman. Tidak sebatas itu saja, Nabi juga mengelola zakat, pajak, dan ghanimah untuk

kesejahteraan penduduk. Sebagai panglima tertinggi angkatan perang, Nabi mengorganisasi militer, mengumumkan perang, dan langsung memimpin peperangan. Terhadap peperangan yang tidak dipimpinnya secara langsung, ia mengangkat seorang komandan (Didin: 2009).

Untuk memperlancar tugas-tugas kenegaraan, Nabi dibantu oleh beberapa orang sekretaris seperti Zaid bin Tsabit dan AH bin Abi Thalib. Sementara, dalam hubungan internasional, Nabi menjalankan hubungan diplomatik dengan negara-negara sahabat. Ia mengirim surat dakwah kepada kepala negara lain. Diperkirakan, ada 30 pucuk surat yang pernah disampaikannya, di mana hal ini dapat dilihat sebagai langkah awal untuk membentuk hubungan diplomatik secara damai. Negara-negara yang dituju adalah Persia, Abbessinia, Oman, Yamamah, Bahrain, Syam, dan Yaman. Nabi mengangkat duta-duta ke negara-negara sahabat. Tercatat, nama Amr bin Umaysh ad-Dimari sebagai duta di Abbessinia. Sebaliknya, Nabi juga menerima duta seperti Quraisy Mekkah bernama Wahsyi pada perundingan Hudaibiyah.

Negara Madinah pimpinan Nabi adalah model bagi hubungan antara agama dan Negara dalam Islam. Usaha Nabi sebagai "eksperimen Madinah" ini secara jelas menyajikan pola pendelegasian, wewenang, dan kehidupan berkonstitusi. Ide pokok eksperimen Madinah adalah adanya tatanan sosial politik yang diperintah tidak oleh kemauan pribadi, melainkan secara bersama-sama serta tidak oleh prinsip-prinsip *ad hoc* (sementara) yang dapat berubah-ubah sejalan dengan kehendak pemimpin, melainkan oleh prinsip-prinsip yang dilembagakan dalam sebuah dokumen kesepakatan dasar semua anggota masyarakat, yaitu konstitusi.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas disimpulkan bahwa memang tidak ditemukan nash-nash Alquran secara eksplisit memerintahkan untuk mendirikan negara. Namun dapat disimpulkan bahwa dari nash-nash Alquran yang digunakan ulama di atas mengisyaratkan bahwa umat Islam harus memiliki sistem tata kehidupan organisasi yang mengola kehidupan intern ummat Islam dan bagaimana interaksinya dengan komunitas ummat lain, yang itu adalah sebuah negara. Nash ini begitu banyak terdapat dalam Alquran. Dan Rasulullah SAW sebagai suri

tauladan kaum muslimin pun sudah mencontohkan format pengelolaannya tatkala berada di Madinah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Chaidar, Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo, (T.K.: Darul Falah, 1420H)
- A Zaki Badawi. (1978). *A Dictionary Of The Social Sciences*, Beirut: Libraire Lu Durban
- Abdul Qadir Audah, *Al-Islam Wa Audo'una Al-siyasiyyah*, Beirut: Muassasah Al-Risalah
- Abdul Qohhar Mudzakkar. (1999). *Konsep Negara Demokrasi Indonesia: Koreksi Pemikiran Politik Pemerintahan Soekarno*, T.K: Darul Falah.
- Abdul Rahman Abdul Khaliq, Menuju kebangkitan Islam dalam antologi *Islam dan Pergerakan*, (Editor: Rifyal Ka'bah), (jakarta: Penerbit Minaret, t.t)
- Abul A'la Al-Ma'ududi, Al-Khilafah wa Al-Mulk. (1996). (terj. Muhammad Al-Baqir), *Khilafah dan Kerajaan*, Bandung: Mizan.
- Adhyaksa Dault. (2005). *Islam dan Nasionalisme*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ali Abdul Raziq. (1925). *Al-Islam Wa Usul Al-Hukmi* (t.k: Matba'ah Mesir.
- Ali Asghar Engineer. (1993). *Islam and Its Relevance to Our Age* (terj. Hairus Salim dan Imam Baehaqy), *Islam dan Pembebasan*, (Yogyakarta: LKIS bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.
- Ati Hildebrandt Rambe. (2003). *Memahami Hubungan Islam dan Politik di Indonesia*, dalam INTIM-Jurnal STT Intim Makasar, edisi no. 5-Semester Ganjil 2003
- Bahtiar Effendy. (1998). *Islam Dan Negara*, Jakarta: Paramadina.
- Bustami Muhammad Said, Mafhum Tajdid Ad-din. (1995). Terj. Ibnu Marjan dan Ibadurrahman), *Gerakan Pembaruan Agama*, Bekasi: Wala Press.
- Dedi Supriyadi. (2007). *Perbandingan Fiqh Siyasah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Didin Saefuddin Buchori. (2009). *Sejarah Politik Islam*, Jakarta: Pustaka Internusa
- Endang Saifuddin Anshari, (1997). *Piagam Jakarta*, Jakarta: Gema Insani Press:
- Hasan Al-Banna. (1990). *Majmu'atu Al-Rasail*, (Iskandariyah: Darul Dakwah.
- Hasbi Amiruddin. (2006). *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, Jakarta: UI Press.
- Hizbut Tahrir Indonesia, (2002). *Menegakkan Syariat Islam*, T.K.: Hizbut Tahrir Indonesia.
- Irfan Awwas. (1999). *Menelusuri Perjalanan Jihad SM. Kartosuwiryo*, Yogyakarta: Wihdah Press.
- Ibnu Khaldun, Muqaddimah, (2006) Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2006

- John L. Esposito, *The Islamic Threat: Myth or Reality*. (1994). (terj. Alwiyah Abdurrahman dan MISSI, *Ancaman Islam Mitos Atau Realitas*, Bandung: Mizan.
- Katherine C. Kolstad. (1998). *Retorika Ketidakpuasan Islam: Analisis Atas Peristiwa Tanjung Priok*, dalam *Antologi, Jalan Baru Islam* Editor: Mark R. Woodward, Bandung: Mizan.
- Kuntowijoyo, (1997). *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan.
- M. Hasbi Amiruddin, (2006) *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, Jakarta: UI Press.
- Majelis Pertimbangan Pusat PKS, (2008). *Memperjuangkan Masyarakat Madani*, Jakarta,
- Muhammad Abd Rauf, *Ummah the Muslim Nation*. (1991). Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia
- Muhammad Husain Fadhlullah, (1995) *Al-Islam wa Mantiq al-Quwwah*, Terj. Afif Muhammad dan H. Abdul Adhiem, *Islam dan Logika Kekuatan*, (Bandung: Mizan.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (2002) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Thohit Luth, M. *Natsir*. (1999) *Dakwah Dan Pemikirannya*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Yusuf Qordlowi, *Ad-Din Wa As-siyasah*, (2008) Terj. Khoirul Amru HRP), *Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik*,(Jakarta:Pustaka Al-Kautsar,

* PenuliS Adalah Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UINSU